

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah perjanjian suci dan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang harus dilakukan secara sah oleh hukum dan agama. Di dalam pernikahan terdapat tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh kedua belah pihak terkait seperti membentuk keluarga yang harmonis, mengesahkan hubungan seksual, mendapatkan keturunan, dan lain sebagainya. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang memiliki implikasi dalam aspek sosial, hukum, dan agama. Di dalam agama islam, pernikahan sangatlah dianjurkan untuk dilakukan, salah satunya tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman;

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." ¹

Walaupun pernikahan sangat dianjurkan di dalam agama, tetapi terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan diikuti oleh masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut dibuat agar masyarakat bisa berhenti terpatok dalam tradisi lawas yang menormalisasikan menikah di usia muda.

Pernikahan dini sudah menjadi masalah global. Pernikahan dini ini bukan hanya terjadi di pedesaan saja, namun juga sering terjadi di perkotaan. Sederhananya, pernikahan dini atau pernikahan di usia muda dapat diartikan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004, hlm. 494. Dalam: Agung Praowo, Bagya. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum*, vol. 20, no. 2, 2013, hlm. 2.

sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih di bawah umur. Dalam Undang-Undang yang disebutkan sebagai anak adalah seseorang yang masih belum dewasa dan berada dibawah umur 17 tahun. Sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun, dan bagi perempuan adalah 20 tahun. Untuk anak-anak yang usianya di bawah 17 tahun masih di kategori kan belum dewasa dan masih belum bisa menanggung masalah-masalah rumah tangga yang akan muncul yang berisiko tinggi akan terjadi perceraian di kemudian hari.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20 s.d 24 tahun menikah sebelum berusia 19 tahun. Tingkat perkawinan anak bervariasi di berbagai wilayah Indonesia, dengan rata-rata 8% di Sumatera hingga 16% di Kalimantan pada tahun 2018.²

Badan Peradilan Agama mencatat sebanyak 11.774 anak Indonesia melakukan pernikahan dini pada tahun 2014. Penyebab utamanya adalah hamil diluar nikah. Tren pernikahan dini masih terus naik, begitu juga dengan angka perceraian nya. Tercatat pada tahun 2014, ada 254.951 kasus gugat cerai dan 106.608 cerai talak. Menurut riset yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa pasangan yang menikah di usia dini sangat rentan mengalami perceraian.³

Terjadinya fenomena pernikahan dini bisa disebabkan karena ketidaktaatan terhadap Undang-Undang, rendahnya tingkat kesadaran orang tua, tradisi nenek

² Indonesia Judicial Research Society, Ashila. B.I, Aulia. K.S, & Budiarti.A.I. 2020. "*Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*". Hlm. 5.

³ Judiasih. S.W, Suparto. S, Afriana. A, Yunitasari. D, Rubiati. B, & Kusmayanti. H. 2018. "*Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*". Hlm. 5.

moyang, pemahaman bahwa perempuan tidak butuh pendidikan yang tinggi, serta kemiskinan. Pemahaman-pemahaman tersebut bisa mengakibatkan tekanan emosional pada anak karena mereka belum siap untuk menanggung risiko-risiko yang harus dihadapi setelah menikah. Selain itu, menikah di usia muda bisa cenderung lebih beresiko mengalami komplikasi kehamilan dan meningkatkan resiko perceraian karena belum bisa menghadapi permasalahan rumah tangga.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai Undang-Undang tentang syarat pernikahan. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum direvisi, batas usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, setelah dilakukan perubahan, usia minimal tersebut dinaikkan menjadi 19 tahun. Revisi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak perempuan serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan pendidikan. Selain itu, dengan adanya perubahan tersebut diharapkan bisa meminimalkan resiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan revisi tersebut tentunya melalui berbagai proses dan pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak calon mempelai bisa siap dari segi mental, fisik, dan psikis. Selain itu, pola pikir anak yang ada di bawah umur masih tergolong belum stabil dan tidak boleh bertindak di dalam hukum. Dari adanya revisi tersebut, diharapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih sadar akan pengaruh negatif yang bisa timbul dari adanya menikah di bawah umur.

Salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini adalah pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama. Dispensasi ini diberikan pada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah dengan alasan yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau persoalan ekonomi. Kebijakan ini sering kali digunakan sebagai solusi praktis untuk mengatasi situasi tertentu, meski pun pada kenyataannya dapat memperkuat tradisi pernikahan usia dini dan menimbulkan berbagai implikasi sosial, kesehatan, maupun hukum di kemudian hari.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi permasalahan tingginya angka pernikahan dini. Berbagai faktor yang sudah disebutkan di atas menjadi penyebab utama fenomena ini. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam memberikan keputusan dispensasi perkawinan. Namun, keputusan pengadilan sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, dispensasi perkawinan dimaksudkan untuk memberikan solusi atas kondisi tertentu. Tetapi di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi memperbesar peluang terjadinya pernikahan dini.

Jika di lihat dari total data permohonan dispensasi perkawinan di wilayah Jawa Timur yang dilansir dari Kinsatker Badilag, tercatat terdapat 15.339 kasus dispensasi perkawinan di tahun 2022,⁴ dan 12.969 kasus di tahun 2023.⁵ Dari data tersebut, daerah yang memiliki kasus dispensasi pernikahan terbanyak di tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Malang yang terhitung sebanyak 1.434

⁴ https://kinsatker.balidag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2022 Diakses pada 17 Desember 2024.

⁵ Ibid. 2023

kasus, dan di tahun 2023 bertempat di Pengadilan Agama Jember yaitu sebanyak 1.362 kasus.

Sementara untuk di wilayah Jombang sendiri, tercatat 392 kasus permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2022, 360 kasus di tahun 2023, dan 290 kasus pada tahun 2024.⁶ Meski pun dari data-data tersebut terlihat mengalami penurunan sejak 3 tahun terakhir, tetapi masih tetap tergolong memiliki angka yang tinggi.

Ulil Uswah, sebagai Humas Pengadilan Agama Jombang menerangkan, bahwa terhitung sejak Januari 2024, jumlah anak di Jombang yang masih berusia di bawah 19 tahun dan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan mencapai ratusan. Mayoritas dari permohonan tersebut disebabkan karena kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama telah berupaya menekan angka ini dengan cara bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kemenag dan Pemkab Jombang dengan penyuluhan rutin di desa-desa dan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan.⁷

Pengadilan dapat memberikan dispensasi perkawinan apabila kedua pihak calon mempelai menyetujui untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak luar mana pun dan orang tua dari kedua pihak menyetujui atas hubungan calon mempelai. Pihak dari calon mempelai atau pemohon harus menyertakan bukti-bukti yang kuat agar permohonan dispensasi perkawinan dapat dikabulkan oleh pengadilan. Kedua pihak calon mempelai akan melalui beberapa tahap agar pengadilan bisa melihat apakah psikis dan pola pikir mereka sudah siap atau matang untuk melakukan pernikahan. Apabila pengadilan menilai bahwa calon

⁶ Ibid. 401271

⁷<https://radarjombang.jawapos.com/huku/665457518/ratusan-anak-di-jombang-minta-dispensasi-nikah-sepanjang-2024-mayoritas-akibat-hamil-duluan> Diakses pada 17 Desember 2024

mempelai belum cukup matang pemikirannya, maka pengadilan berhak untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai *“analisis dispensasi perkawinan terhadap jumlah pernikahan dini dan perceraian (studi di Pengadilan Agama Jombang).”* Hal ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keputusan tersebut berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat, termasuk tingginya tingkat perceraian. Dengan kajian yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk menekan angka pernikahan dini dan menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan remaja.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan perumusan masalah akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara dispensasi perkawinan terhadap calon mempelai?
2. Apakah pemberian dispensasi perkawinan berdampak pada jumlah pernikahan dini dan perceraian pada pasangan muda?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang diajukan. Penelitian ini

diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mencapai hasil yang relevan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dasar hukum, faktor-faktor dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan.
2. Menganalisis hubungan antara dispensasi perkawinan dengan peningkatan angka pernikahan dini dan perceraian di Kabupaten Jombang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perdata terkait dispensasi perkawinan.
- b) Menambah wawasan dan literatur akademik terkait analisis peran pengadilan agama dalam pemberian dispensasi perkawinan serta dampaknya pada pernikahan dini dan perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pengadilan Agama: Sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pemberian dispensasi perkawinan agar lebih selektif dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.
- b) Bagi Pemerintahan: Memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk menekan angka pernikahan dini dan perceraian, termasuk penyempurnaan regulasi terkait dispensasi perkawinan.
- c) Bagi masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, baik terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat secara umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris untuk menganalisis pemberian dispensasi perkawinan terhadap kenaikan jumlah pernikahan dini dan perceraian, khususnya dalam studi di Pengadilan Agama Jombang. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dari lapangan yaitu melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Jombang, mengamati data statistik tentang jumlah permohonan dispensasi perkawinan, pernikahan dini, dan perceraian, serta observasi studi kasus pada perkara yang telah diputuskan.

Terkait dengan penelitian ini, maka ada dua jenis data yang digunakan, yakni data primer yang digali dari lapangan (*field research*) dengan pihak yang bersinggungan secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian ini. Selain itu, digunakan juga data sekunder berupa pustaka (*library research*) yang berupa mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami dasar hukum dan praktik pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

2. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer:

- a. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan,
- d. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974,
- e. Putusan Pengadilan Agama Jombang yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan, pernikahan dini, dan perceraian.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang terdiri dari:

- a. Buku tentang Perkawinan di Indonesia.

- b. Buku tentang Perlindungan Anak.
- c. Karya Ilmiah berupa Artikel atau Jurnal Nasional maupun Internasional yang terkait dengan masalah Pernikahan dini, Dispensasi Perkawinan, Perceraian, dan Perlindungan Anak.
- d. Media masa, baik media cetak maupun elektronik yang membahas masalah Pernikahan Dini.

3. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, maka akan dilakukan analisis menggunakan metode deduktif dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam metode ini, bahan-bahan hukum yang ada dianalisis dengan cara penggabungan kualitatif dan kuantitatif sehingga menjadi data yang konkrit.

a) Penggabungan Kualitatif dan Kuantitatif

Penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai fenomena dispensasi perkawinan, pernikahan dini, dan perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

b) Deskriptif Analitis

Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti dapat meneliti dan menganalisis apakah terdapat hubungan yang signifikan antara memberi dispensasi

perkawinan dengan kenaikan jumlah pernikahan dini serta perceraian nya di Pengadilan Agama Jombang.

c) Metode Deduktif

Metode deduktif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang dimulai dari teori umum atau premis yang sudah ada, lalu kemudian diterapkan untuk menganalisis kasus atau fenomena spesifik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini di rencanakan terdiri dari empat BAB, sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai:

(a) Latar belakang masalah, (b) Perumusan masalah, (c) Keaslian penelitian, (d) Tujuan penelitian, (e) Manfaat penelitian, (f) Metode penelitian, (g) Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi mengenai:

(a) Pengertian pernikahan, (b) Syarat-syarat Pernikahan, (c) Pengertian pernikahan dini, (d) Mekanisme Dispensasi Perkawinan, (e) Dasar hukum perceraian, (f) Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini.

BAB III Hasil penelitian, berisi tentang:

(a) Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, (b) Analisis pemberian dispensasi perkawinan terhadap

jumlah pernikahan dini dan perceraian pada pasangan muda.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisi:

(a) Kesimpulan, dan (b) Saran.



